

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis eksisting maupun usulan, dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut :

##### 1. Analisis kinerja lalu lintas eksisting di area Pasar Punung

Pada kondisi eksisting di ruas jalan area Pasar Punung Kabupaten Pacitan, tingginya hambatan samping pada ruas jalan tersebut akibat adanya parkir di bahu jalan (On Street) dan pedagang yang berjualan di bahu jalan sehingga mengurangi lebar efektif jalan. Selain itu pada ruas jalan tersebut juga belum tersedianya fasilitas pejalan kaki sehingga pejalan kaki masih sering menggunakan bahu badan jalan yang mengakibatkan adanya gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas. Dari kondisi di atas dapat diketahui kinerja lalu lintas di Kawasan Pasar Punung setelah dilakukannya analisis eksisting. Berikut kinerja lalu lintas eksisting di Kawasan pasar punung:

- a. Kinerja eksisting ruas jalan kajian memiliki Tingkat DJ 0,68 dengan kecepatan perjalanan sebesar 36,51 km/jam dan kepadatan ruas jalan mencapai 54,42 smp/km.
- b. Berdasarkan kondisi eksisting parkir pada Kawasan Pasar Punung diketahui terdapat parkir On Street (sembarangan) dimana ruas jalan tersebut merupakan jalan Nasional dengan kapasitas statis untuk motor sebesar 53 SRP dan kapasitas statis untuk mobil sebesar 32 SRP. Akumulasi maksimal untuk motor sebesar 15 dan mobil sebesar 12. Untuk total kebutuhan lahan parkir pada Kawasan Pasar Punung yaitu 376 m<sup>2</sup> dengan usulan satu lahan lapangan yang besarnya 5.000 m<sup>2</sup> maka kebutuhan parkir akan sangat terpenuhi.
- c. Berdasarkan kondisi eksisting fasilitas pejalan kaki di Kawasan Pasar Punung diketahui bahwa belum tersedianya fasilitas

pejalan kaki menyusuri seperti trotoar dan fasilitas pejalan kaki menyebrang. Setelah dilakukannya analisis fasilitas pejalan kaki menyusuri didapatkan rekomendasi kebutuhan lebar trotoar di ruas jalan Kawasan Pasar Punung 1,54 meter untuk sisi kanan dan kiri jalan dan untuk fasilitas penyebrangan didapatkan rekomendasi Zebra Cross.

2. Untuk mengatasi permasalahan yang ada pada ruas jalan area Pasar Punung dan meningkatkan kinerja ruas jalan tersebut, perlu dilakukan usulan untuk mengoptimalkan kinerja lalu lintas. Berikut usulan pemecahan masalah yang dapat dilakukan :
  - a. Larangan berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL)
  - b. Pemandahan parkir On Street menjadi parkir Off Street
  - c. Penentuan lahan parkir
  - d. Penyediaan fasilitas pejalan kaki
  - e. Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan
3. Setelah dilakukannya analisis kinerja lalu lintas kondisi eksisting dan usulan pemecahan masalah, terjadi peningkatan kecepatan, penurunan DJ dan penurunan kepadatan dari kondisi sebelumnya. Dapat diketahui perbandingan kinerja lalu lintas eksisting dan kinerja lalu lintas setelah dilakukan usulan sebagai berikut :
  - a. Ruas jalan Gelonggong – Batas Kota Pacitan VIII kondisi eksisting memiliki Tingkat DJ sebesar 0,44 dengan kecepatan perjalanan sebesar 50,35 km/jam dan kepadatan ruas jalan mencapai 39,46 smp/km dengan Tingkat pelayanan B.

## **6.2 Saran**

Dari Kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Melakukan pemindahan lokasi parkir On Street di ruas jalan area Pasar Punung dikarenakan status jalan tersebut adalah jalan Nasional dan hal ini tidak sesuai dengaj Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 pada pasal 105 ayat (1) menyatakan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau marka jalan. Selain itu, parkir On Street menjadi hambatan samping dikarenakan mengurangi lebar efektif jalan sehingga mengakibatkan penurunan kinerja ruas jalan.
2. Perlu Upaya pengawasan untuk Pedagang Kaki Lima yang berjualan di bahu jalan di area Pasar Punung.
3. Perlu Upaya penyediaan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar untuk pejalan kaki menyusuri dan zebra cross untuk pejalan kaki menyebrang untuk mengurangi konflik yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan juga untuk keselamatan pengguna jalan.
4. Perlunya pemasangan rambu lalu lintas dan marka sesuai usulan yang diterapkan, seperti rambu larangan berjualan di bahu jalan dan larangan parkir karena dapat mengurangi kinerja lalu lintas.